



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Akibat Hukum Perjanjian Gadai Atas Unit Barang Dengan Jaminan Berasal Dari Hasil Kejahatan

Ahmad Imron^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Sutomo, Tangerang Selatan, Banten. E-Mail imron.ahmad87@yahoo.com

Article	Abstract
<p><i>Received: July 17, 2022;</i> <i>Reviewed: Aug 01, 2022;</i> <i>Accepted: Sep 01, 2022;</i> <i>Published: Oct 31, 2022</i></p>	<p>Bangsa Indonesia memiliki peran yang sangat penting khususnya dalam memberikan cara-cara penyaluran kredit oleh lembaga-lembaga kredit kepada nasabah atau orang-orang. Adapun perusahaan perkreditan dibentuk dengan harapan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, oleh karena itu pemerintah membentuk suatu wadah atau lembaga dibidang pemberian kredit yang dikelola pemerintah secara langsung maupun yang dikelola oleh pihak swasta, baik lembaga perbankan ataupun lembaga non-perbankan. Sebagai contoh dari lembaga berupa pemberian kredit non-bank yang didirikan di Indonesia adalah Perusahaan Pegadaian. Dimana lembaga tersebut dalam menjalankan usahanya berfokus dibidang jasa penyaluran atau memberikan pinjaman dana tunai untuk kalangan umum dengan berlandaskan perjanjian pegadaian atas pemberian benda-benda bergerak dan bernilai sebagai jaminan. Oleh karena itu dimana yang bertindak sebagai kreditur adalah Perusahaan Pegadaian dan yang bertindak sebagai debitur adalah pemberi gadai (orang yang menyerahkan atas barang gadai). Dari kegiatan perjanjian gadai tersebut ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh Perusahaan Pegadaian, salah satu permasalahan yang terjadi antara lain seperti terdapatnya barang jaminan yang digadaikan berasal dari hasil tindak kejahatan, seperti barang hasil curian, penadahan dan penggelapan yang diberikan untuk jaminan perjanjian gadai, sehingga terdapat klaim dan penuntutan atas barang tersebut oleh pihak atau pemilik asli kepada pihak Perusahaan Pegadaian. Dengan demikian akan menimbulkan akibat hukum yang timbul dalam permasalahan ini serta terjadi perubahan kedudukan hukum atas barang yang dijadikan jaminan perjanjian gadai.</p> <p>Kata kunci: akibat hukum; perjanjian; gadai; kejahatan.</p> <p><i>The Indonesian people have a very important role, especially in providing ways of channeling credit by credit institutions to customers or people. The credit company was formed with the hope of providing convenience to the community to meet their needs, therefore the government formed a forum or institution in the field of providing credit that was managed by the government directly or managed by the private sector, both banking institutions and non-banking institutions. An example of an institution in the</i></p>

form of non-bank lending established in Indonesia is the Pawnshop Company. Where the institution in carrying out its business focuses on distribution services or providing cash loans to the general public based on a pawnshop agreement for the provision of movable and valuable objects as collateral. Therefore, the one who acts as the creditor is the pawnshop company and the one who acts as the debtor is the pawnbroker (the person who delivers the pawned goods). From the activities of the pawn agreement, there are several problems that are often faced by Pawnshops, one of the problems that occur include the presence of collateral goods that are pawned from the proceeds of crime, such as stolen goods, collection and embezzlement which are given to guarantee the pledge agreement, so that there are claims and prosecutions for the goods by the original party or owner to the Pawnshop. Thus, there will be legal consequences that arise in this problem as well as a change in the legal position of the goods that are used as collateral for the pledge agreement.

Keywords: *because of law; agreement; pawn; crime.*

PENDAHULUAN

Tingginya kebutuhan hidup khususnya menyangkut sandang, pangan papan atau tempat tinggal membuat semakin tingginya pengeluaran untuk memenuhinya. Pendapatan yang pas-pasan membuat sebagian orang harus memutar otak untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Sehingga berbagai permasalahan timbul dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Uang selalu saja diperlukan sebagai alat bayar dalam membeli bermacam-macam kebutuhan, namun yang timbul kendala adalah terkadang barang-barang yang hendak dibeli tersebut ternyata diluar dugaan yang mana uang yang dimiliki tidak cukup. Oleh karena itu, dengan pilihan terdesak, maka perlu segera mengambil keputusan dengan menurunkan daya beli atas beberapa kebutuhan yang dirasa tidak begitu mendesak, akan tetapi berbeda jika kebutuhan tersebut sangat mendesak sehingga harus segera mengambil keputusan agar kebutuhan segera terpenuhi meskipun dengan cara mencari pinjaman atau juga dengan menggadaikan suatu barang.

Jika pada waktu-waktu tertentu seseorang sangat memerlukan uang dalam kebutuhan yang sangat genting, disisi lain orang tersebut sedang dalam kekurangan uang, oleh karena itu solusi yang paling tepat yaitu melakukan peminjaman atau melakukan hutang dengan memberikan jaminan agar mendapatkan uang. Sehingga cara tersebut cukup sangat membantu dalam mengatasi permasalahan ekonomi seseorang yang sedang menimpa.

Adapun lembaga-lembaga perkreditan non-perbankan yang terdapat di Indonesia salah satunya yaitu Perusahaan Pegadaian. Dimana lembaga tersebut beroperasi fokus terhadap usaha jasa pemberian dana tunai kepada debitur dengan memberikan benda-benda bergerak yang diikat dengan perjanjian gadai. Selain itu, debitur atau orang yang menggadaikan harus memberikan surat dan bukti-bukti sah lainnya atas kepemilikan dan data seperti KTP serta SIM. Dengan demikian Perjanjian kredit antara Pihak Perusahaan Pegadaian dengan debitur atau penerima kredit tersebut ditulis didalam Surat Bukti Kredit. Maka Pada waktu pelaksanaan akad Gadai tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka secara langsung hak barang yang menjadi jaminan kemudian debitur menyerahkan kepada Pihak Perusahaan Pegadaian atau kreditur.

Pengertian gadai pada umumnya telah tertuang pada Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang akan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”

Oleh karena itu pengertian gadai sendiri mengandung beberapa unsur-unsur utama, yakni:

1. Perjanjian Gadai lahir atas adanya perjanjian dengan menyerahkan barang gadai (debitur) kepada penerima gadai (kreditur);
2. Penyerahan benda-benda bergerak tersebut bisa dilakukan oleh pemberi gadai dan bisa juga dilakukan oleh pihak lain dengan melampirkan surat kuasa dari pemilik;
3. Benda-benda yang dapat dijadikan obyek gadai hanyalah benda-benda bergerak;
4. Pemberi gadai (Debitur) memiliki hak untuk melakukan pembayaran lunas atas barang yang digadaikan paling utama dari pada Debitur-debitur lainnya.

Oleh karena itu, perjanjian gadai dapat dikatakan perjanjian yang nyata, yaitu perjanjian yang tidak hanya cukup dengan kata-kata sepakat, melainkan dibutuhkan juga sesuatu perbuatan yang nyata (yakni menyerahkan kekuasaan atas benda-benda gadai). Sehingga subyek hukum sebagai kreditur yakni Perusahaan Pegadaian dan subyek hukum sebagai debitur adalah pemberi gadai (seseorang yang menyerahkan atas barang gadai). Pada perjanjian gadai tersebut, akan memuat ketentuan-ketentuan dan aturan yang menjabarkan mengenai hak serta kewajiban dalam pinjam meminjam uang oleh pemberi gadai dengan penerima gadai. Apabila setelah jatuh tempo debitur tersebut tidak bisa membayar pelunasan tepat waktu, maka pemegang gadai saat ini yaitu yang bertindak selaku kreditur memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan penjualan barang gadai untuk pelunasan atas peminjaman uang (kredit) tersebut.

Terdapat beberapa hal yang menjadi beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh Perusahaan Pegadaian, salah satu permasalahan yang terjadi antara lain seperti yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah terdapatnya barang-barang yang menjadi jaminan di perusahaan pegadaian berasal dari hasil tindak kejahatan, seperti barang-barang hasil mencuri, hasil penggelapan dan dari hasil penadahan yang dijadikan untuk jaminan gadai, sehingga terdapat klaim dan penuntutan dari pemilik yang asli kepada pihak Perusahaan Pegadaian.

Dengan demikian status hukum atas benda jaminan yang berasal dari hasil tindak kejahatan tetap sah sepanjang tidak terdapat penuntutan dari pemilik asli. Namun lain hal apabila terdapat klaim, penuntutan atau pelaporan oleh pemilik asli kepada pihak yang berwenang (kepolisian) dalam kurun tidak lebih dari 3 tahun dimulai dari barang tersebut dinyatakan hilang, sehingga dengan demikian benda-benda jaminan yang telah dijadikan jaminan pada Perusahaan Pegadaian, sudah berubah kedudukan hukumnya sehingga barang tersebut bukan merupakan obyek perjanjian lagi.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin menganalisa terkait dengan adanya permasalahan yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jakarta Pusat dengan debitur yang menyerahkan barang dari hasil kejahatan tersebut untuk jaminan gadai yaitu dari hasil mencuri

dan penadahan sebagaimana yang tertuang dalam putusan pengadilan Nomor 286/Pid.B/2014/PNJkt.Brt dan telah berkekuatan hukum tetap serta mengikat.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang penulis bahas diatas, maka penulis merumuskan beberapa batasan-batasan masalah sebagai berikut, *pertama* bagaimana akibat hukum perjanjian gadai atas unit barang yang jaminannya berasal dari hasil tindak kejahatan? *Kedua*, bagaimana kedudukan hukum perjanjian gadai atas unit barang yang jaminannya berasal dari hasil tindak kejahatan ?

METODOLOGI

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu yang mana lebih menekankan pada kepustakaan dengan mengkaji Putusan Hakim sebagai pedoman untuk menjawab dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kasus yang terjadi.

Oleh karena secara garis besar pengkajian penulisan terfokus pada kepustakaan dalam arti lain penulis akan lebih menitik beratkan penelaahan dan mengkaji data-data pendukung lainnya sebagai pendekatan yuridis normatif dikarenakan masalah-masalah yang akan dikaji adalah mengenai peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia dan berlaku di masyarakat pada umumnya.

PEMBAHASAN

Akibat Hukum Perjanjian Gadai Atas Unit Barang Yang Jaminannya Berasal Dari Hasil Kejahatan

Perjanjian jika diartikan yakni suatu peristiwa hukum dimana salah satu pihak telah berjanji untuk mengikatkan diri kepada orang lain untuk menjalankan sesuatu yang berupa prestasi dalam bentuk hak dan kewajiban, dalam peristiwa tersebut muncul suatu hubungan perikatan atau dengan kata lain ikatan. Dengan kata lain pihak satu mempunyai hak untuk meminta sesuatu hal terhadap pihak lain, dan pihak yang lain mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan permintaan-permintaan dari pihak satu. Hak gadai sendiri muncul atas adanya perikatan atau pinjam meminjam uang antara pemberi kredit (debitur) dengan penerima gadai (kreditur). Sehingga pada perjanjian gadai yang ada juga wajib terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang termaktup pada Pasal 1320 KUHPerdara, yakni: Adanya unsur kata sepakat oleh para pihak yang melaksanakan perjanjian; Adanya unsur Kecakapan oleh para pihak yang melakukan perjanjian; Adanya unsur suatu hal tertentu dan adanya unsur sebab yang halal dalam perjanjian tersebut dengan kata lain perjanjian tidak melanggar Undang-undang yang ada.

Apabila barang-barang gadai dari hasil tindak kejahatan tersebut sampai ke pihak pegadaian akan tetapi tidak terdapat klaim dari pemilik aslinya, selanjutnya perjanjian gadai akan tetap berjalan dengan baik dan aman. Lain halnya jika pemilik asli atas barang gadai tersebut melakukan penuntutan untuk mengembalikan barang jaminan dan dari pihak perusahaan gadai melakukan pelaporan kepada pihak berwajib, oleh karena itu pemilik asli atas barang

tersebut dapat melakukan penuntutan atas barang gadai yang orang lain telah gadaikan kepada penerima gadai (kreditur) namun harus tetap melihat Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdat sebagai acuan batas waktunya.

Timbulnya permasalahan atas adanya perjanjian oleh pemegang gadai (kreditur) dan pemberi gadai (debitur) muncul dikarenakan perusahaan pegadaian masih kurang dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengenali dari pemberi gadai (kreditur). Oleh karena itu Perjanjian gadai yang terdapat pada perusahaan pegadaian dinyatakan batal demi hukum dikarenakan unsur-unsur atau salah satu syarat yang menjadi dasar sah perjanjian sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 1320 KUHPerdada telah terpenuhi.

Sebagai contoh kasus dalam penelitian yang akan dibahas ini berdasarkan keputusan Pengadilan dengan Petikan Putusan Nomor 286/Pid.B/2014/PNJkt.Brt. adalah sebagai berikut: Bahwa dinyatakan Terdakwa saudara INDRA pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau dapat dikatakan pada suatu hari dalam bulan November tahun 2014, atau dapat dikatakan pada waktu lain pada tahun 2014 bertempat di Kantor Pegadaian Senen Jakarta Pusat menggadaikan sesuatu barang yang di ketahui bahwa barang itu di peroleh karena dari hasil kejahatan, yang mana tindakan dari saudara INDRA tersebut dilakukan sebagai berikut :

1. Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh saksi Sukriman Alias Andy, dimana pada saat itu ia menyuruh Terdakwa untuk menemui seorang wanita bernama saksi Tri Winarsih Alias Ernawati di rumah kontrakan di Cilengsi Bogor dan pada saat perjalanan Terdakwa ditelepon oleh saksi Tri Winarsih Alias Emawati dan janji akan bertemu di perempatan Cilengsi Bogor dan setelah ketemu kemudian Terdakwa dan saksi Tri Winarsih Alias Emawati menuju kontrakan saksi Tri Winarsih Alias Emawati, pada saat itu saksi Tri Winarsih Alias Emawati menyerahkan 1 kantong plastik yang setelah Terdakwa periksa ternyata berisi perhiasan emas dan pada saat itu saksi Tri Winarsih Alias Emawati meminta agar Terdakwa menjual perhiasan tersebut, namun Terdakwa menjanjikan hari Senin mungkin baru bisa menjualkan perhiasan tersebut;
2. Bahwa pada hari Minggunya Terdakwa mengecek perhiasan tersebut yang berbentuk cincin, gelang, kalung dan liontin, selanjutnya Terdakwa dengan hati - hati menawarkan perhiasan tersebut namun tidak ada yang mau membeli, sementara saksi Tri Winarsih Alias Emawati dan saksi Sukirman sudah menelepon agar perhiasan tersebut segera di jual, karena tidak ada yang mau membeli akhirnya pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 Terdakwa menggadaikan perhiasan tersebut ke Kantor Pegadaian di daerah Senen Jakarta Pusat dan taksiran dari Pegadaian perhiasan itu di taksir sebesar Rp.39.940.000,-, di mana kemudian uang tersebut di serahkan kepada Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diberikan kepada saudara Sukirman Alias Andy, sedangkan ke saksi Tri Winarsih Alias Ernawati sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.7.940.000,- (tujuh juta sembilan ratus empat puluh rupiah) di pakai oleh Terdakwa karaoke dan makan-makan dengan teman Terdakwa, sedangkan Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dipakai Terdakwa untuk keperluannya, yaitu membayar hutang.
3. Perbuatan Terdakwa saudara INDRA tersebut telah diatur dalam KUHP dengan ancaman pidana sebagaimana yang tertuang pada Pasal 480 Ayat (1):

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- (sembilan ratus rupiah):

- a. Barang siapa yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan
- b. Barang siapa menrik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

Dalam kasus ini suatu perbuatan dapat dikatakan penadah jika perbuatan tersebut telah memenuhi unsur pidananya, antara lain pada perusahaan pegadian menrima barang-barang gadai telah mengetahuinya jika barang tersebut didapat dari hasil tindak kejahatan. Jika dikaitkan dengan kasus yang terdapat di perusahaan Pegadaian Cabang Jakarta Pusat yaitu bahwa barang yang diserahkan oleh pemberi gadai (debitur) telah memberikan informasi dan penjelasan serta telah memperlihatkan bukti sah atas kepemilikan benda tersebut dan telah memberikan pernyataan-pernyataan, dengan kata lain pihak perusahaan Pegadaian menyimpulkan bahwa barang atau benda gadai tersebut adalah sah milik pemberi gadai (debitur) yang bersangkutan. Oleh karena itu, maka perusahaan pegadaian tidak bisa dikatakan sebagai pihak penadah. Pada perusahaan Pegadaian dalam memberikan penyaluran kredit, memiliki indikator beritikad baik adalah poin utama dalam melakukan perjanjian gadai oleh dan antara pihak yang memberi gadai (debitur) dengan penerima gadai (kreditur) pada hukum perjanjian atau perikatan ukuran beritikad baik mempunyai dua arti penting, antara lain:

1. Beritikad secara subjektif, yakni tindakan jujur orang-orang pada saat menjalankan tindakan hukum, yakni apapun yang terdapat pada diri seseorang secara batiniah pada saat perbuatan hukum itu terjadi. Indikator sikap ini tertuang pada KUHPerduta Buku II Pasal 531;
2. Beritikad secara objektif, yakni tindakan perikatan musti dilakukan atas dasar norma-norma kepantasan yang berlaku didalam masyarakat. Hal ini tertuang pada KUHPerduta Pasal 1338;

Teknis perusahaan Pegadaian pada saat melakukan serah terima barang gadai dari pemberi gadai (debitur) tidak mempersoalkan sejarah atas barang yang dijadikan jaminan tersebut, hal tersebut mengingat indikator beritikad baik adalah yang menjadi pedoman oleh pihak perusahaan pegadaian (kreditur) dalam menerima benda-benda yang dijadikan jaminan. Beritikad baik tersebut adalah sikap itikad baik secara umum pada saat pelaksanaan perjanjian. Oleh karena itu, siapapun yang datang ke kantor Pegadaian dengan dengan itikat baik dan membawa barang yang akan dijamin maka orang tersebut dianggap sebagai pemilik sah sebagaimana yang tertuang dalam KUHPerduta Pasal 1977 yang menyatakan “bahwa barang siapa yang menguasai barang jaminan maka dianggap sebagai pemilik sah”, akan tetapi dalam peristiwa ini nyatanya terdapat klaim dan upaya permintaan barang jaminan oleh pemilik asli barang jaminan gadai tersebut dikarenakan barang yang dijamin merupakan dari hasil tindak kejahatan, oleh karenanya perjanjian gadai yang ada sebagaimana yang tertuang dalam putusan Hakim dinyatakan batal demi hukum.

Sebagaimana hasil Putusan Hakim dalam Putusan Nomor: 286/Pid.B/2014/PNJkt.Brt dalam kasus yang dibahas ini, dapat disimpulkan bahwa Akibat Hukum Perjanjian Gadai Atas Unit Barang Yang Jaminannya Berasal Dari Hasil Tindak Kejahatan, selanjutnya perjanjian gadai tersebut dinyatakan batal demi hukum dikarenakan adanya unsur-unsur yang telah terpenuhi yakni adanya salah satu dari syarat perjanjian telah dilanggar. Munculnya perjanjian gadai harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: Adanya unsur kata sepakat; Adanya unsur Kecakapan; Adanya unsur Suatu hal tertentu yang diperjanjikan; Adanya unsur Sebab yang halal dan tidak melanggar undang-undang.

Syarat sahnya suatu perjanjian dibagi menjadi dua bagian yang substansif yakni secara subjektif dan secara objektif. Adapun dikatakan secara subjektif adalah adanya unsur kata sepakat oleh pihak satu dengan pihak lain dan unsur cakap dalam berbuat suatu dengan perikatan, sedangkan objektif adalah suatu hal tertentu yang diperjanjikan dan sebab yang halal dengan tidak melanggar undang-undang. Dalam hal tentang kata sepakat tercantum dalam KUHPerdara Pasal 1321 yakni “Tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

Kata sepakat adalah wujud dari keinginan antara para pihak dalam mengikatkan diri dalam sebuah perikatan dengan apa saja yang para pihak inginkan untuk dijalankan, serta upaya-upaya para pihak melaksanakan kehendak tersebut, kapan kehendak tersebut harus segera dijalankan, dan pihak-pihak yang musti menjalankan perikatan itu.

Pada kasus ini, syarat sahnya suatu perjanjian berupa kata sepakat antar para pihak telah terpenuhi dikarenakan pada saat pemberi gadai (debitur) yaitu INDRA telah memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian dan telah menyerahkan barang jaminan tersebut sebagai jaminan gadai berupa perhiasan emas yang terdiri dari 1 (satu) cincin emas warna putih bermatakan berlian, 1 (satu) cincin emas kuning bermatakan batu giok di taksir emas 22 karat seberat 12 Gram, 1 (satu) kalung emas kuning, 1 (satu) liontin di taksir perhiasan emas 17 karat seberat 25,8 Gram dan 2 (dua) gelang emas kuning, 1 (satu) liontin, (dua) cincin emas ditaksir perhiasan emas 22 karat seberat 64 Gram, 3 (tiga) cincin model di taksir perhiasan emas 23 karat seberat 15,1 Gram.

Kemudian dari pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jakarta Pusat (kreditur) selaku pemegang gadai juga telah setuju dengan berdasarkan unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian adalah kedua belah pihak telah mengikrarkan kata sepakat.

Selain itu syarat lainnya adalah syarat subjektif yakni para pihak telah cakap dalam bertindak untuk melakukan perjanjian yang sah mulai dari pemberi gadai (debitur) dengan pemberi gadai (kreditur). Ketentuan cakap pada KUH Perdata khususnya Pasal 330, memiliki arti yang cukup, yakni :

1. Seseorang bisa disebut dewasa jika:
 - a. Orang tersebut telah Berumur 21 tahun;
 - b. Orang tersebut Telah melakukan pernikahan.
2. Sedangkan seseorang disebut belum dewasa, pada saat melakukan tindakan hukum harus diwakilkan:
 - a. Orang tua anak tersebut;
 - b. Wali anak tersebut.

Dalam peristiwa perjanjian gadai ini, apabila ditinjau dari kata cakap sebagaimana pada KUHPerdota pasal 330, maka para pihak yang telah menjalankan perjanjian gadai atas nama INDRA (debitur) dapat dikatakan telah memenuhi unsur cakap dikarenakan ia sudah berumur 53 tahun. Demikian pula pada pelaksanaan dan prosedur operasional proses perjanjian gadai dilakukan, penerima gadai (kreditur) juga telah memeriksa bahwa kondisi pemberi gadai (debitur) dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Kemudian unsur-unsur objektif dalam perjanjian ini yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal atau tidak melanggar undang-undang sebagaimana yang diatur pada KUHPerdota Pasal 1320 BW.

Pada kasus yang dibahas ini, tergambar dengan jelas bahwa barang jaminan yang dijadikan sebagai jaminan gadai sudah mencukupi unsur-unsur objektif yakni objek gadai, dikarenakan barang yang digunakan sebagai jaminan gadai berupa perhiasan emas yang terdiri dari 1 (satu) cincin emas warna putih bermatakan berlian, 1 (satu) cincin emas kuning bermatakan batu giok di taksir emas 22 karat seberat 12 Gram, 1 (satu) kalung emas kuning, 1 (satu) liontin di taksir perhiasan emas 17 karat seberat 25,8 Gram dan 2 (dua) gelang emas kuning, 1 (satu) liontin, (dua) cincin emas ditaksir perhiasan emas 22 karat seberat 64 Gram, 3 (tiga) cincin model di taksir perhiasan emas 23 karat seberat 15,1 Gram. yang digadaikan ke kantor Pegadaian Cabang Jakarta Pusat.

Unsur-unsur objektif lainnya dalam proses perikatan yakni adanya unsur klausa yang dihalalkan. Dengan kata lain klausa atau sebab yang halal ini termaktub dalam Pasal 1320 BW, yang mana harus dikaitkan pada Pasal 1335 dan 1337 BW. Berdasarkan dua Pasal ini, suatu perikatan tidak akan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, jika perikatan tersebut :

1. Tidak memiliki klausa;
2. Klausa yang diperjanjian palsu;
3. Klausa tersebut bertentangan dengan UU;
4. Klausa tersebut bertentangan dengan norma kesusilaan;
5. Klausa tersebut bertentangan dengan norma ketertiban umum.

Selanjutnya penjelasan diatas jika dihubungkan dengan masalah-masalah perjanjian gadai, yang mana barang jaminannya yang dijadikan sebagai obyek gadai merupakan perjanjian pokok, yaitu barang gadai berasal dari hasil tindak kejahatan yakni penadahan, dengan demikian perbuatan tersebut telah memenuhi unsur yang melanggar peraturan perundang-Undangan yang berakibat perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Kedudukan Hukum Perjanjian Gadai Atas Unit Barang Yang Jaminannya Berasal Dari Hasil Kejahatan

Perjanjian gadai yang dinyatakan batal demi hukum yang disebabkan adanya unsur-unsur obyektif yang tidak terpenuhi antara lain klausa yang halal seperti pada kasus yang saat ini sedang diteliti dan dibahas khususnya yang terjadi di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jakarta Pusat, sehingga berakibat barang yang menjadi jaminan dijadikan obyek gadai yang berasal dari hasil tindak kejahatan mengakibatkan berubah juga kedudukan hukum pada perjanjian gadai tersebut.

Sehubungan dengan kasus yang saat ini penulis kaji yang menyatakan barang jaminan gadai tersebut berupa barang dari hasil tindak kejahatan yakni perbuatan penadahan yang mana

telah berproses melalui jalur hukum dan telah memiliki kekuatan hukum tetap serta mengikat sebagaimana dalam kutipan putusan Pengadilan Nomor 286/Pid.B/2014/PNJkt.Brt. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Hakim atas obyek perjanjian gadai, sehingga pihak perusahaan Pegadaian musti dengan ikhlas memberikan barang bukti gadai untuk diberikan kepada pemilik asli atas barang tersebut.

Dengan demikian, bahwa perusahaan Pegadaian telah mengalami kerugian yang disebabkan adanya barang gadai tidak lagi menguasai hak gadai karena belum adanya pembayaran kredit tersebut. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1152 ayat (3) menyebutkan bahwa “hak gadai akan hilang jika barang gadai tersebut telah keluar dari kekuasaan pemegang gadai (kreditur)”.

Sebagaimana kePutusan pengadilan saat itu, bahwa ada pada KUHPdata Pasal 1977 menerangkan jika barang siapa yang telah menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik aslinya. Sehingga pada keterangan tersebut, bahwa perusahaan pegadaian menganggap jika baik siapapun juga yang hadir ke kantor pegadaian dengan membawa barang jaminan dengan harapan agar bisa digadaikan adalah dianggap pemilik sah asli atas dari barang tersebut. Sebaliknya apabila terdapat klaim dan upaya penuntutan yang dilakukan oleh pemilik asli sebenarnya atas barang yang digadaikan seperti yang ada pada kasus yang diangkat ini diPT. Pegadaian (Persero) Cabang Jakarta Pusat bahwa barang jaminan gadai ini terbukti jika barang tersebut berasal dari hasil tindak kejahatan sehingga debitur yang melakukan gadai atas unit barang jaminan tersebut dinggap telah melakukan tindak pidana berupa Penadahan dengan demikian hakim memutuskan pidana kepada INDRA tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun, dan Meutuskan juga agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan sebagaimana yang tertuang didalam kutipan Putusan perkara Nomor 286/Pid.B/2014/PNJkt.Brt. selanjutnya terdakwa juga dibebani agar membayarkan biaya-biaya perkara senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dapat disampaikan bahwa pemilik asli atas barang jaminan yang sebenarnya adalah bernama AMANDRI, yang mana sebagai pemilik asli dari barang jaminan gadai yang telah kehilangan, sehingga bisa dilakukan penuntutan kembali atas benda jaminan gadai miliknya dengan tetap memperhatikan batas waktu yang ditetapkan undang-undang, hal ini sesuai pada KUHPdata Pasal 1977 ayat (2) yang meyebutkan: “Namun demikian, siapa telah kehilangan atau kecurian sesuatu jenis barang, pada jangka waktu 3 (tiga) tahun, maka terhitung mulai sejak hari hilangnya atau dicurinya barang tersebut, maka orang tersebut dapat melakukan penuntutan kembali atas barang yang telah hilang atau dicuri tersebut sebagai pemilik asli, dari siapapun yang dalam tangannya ia ketemukan barang miliknya, tanpa mengurangi hak-hak yang belakangan tersebut meminta ganti kerugian terhadap orang tersbut memperoleh barangnya, sehingga tanpa mengurangi aturan pada Pasal 582”.

Sebagaimana dengan kePutusan pengadilan yang berhubungan dengan benda jaminan perjanjian gadai yang jaminkan oleh INDRA diserahkan kembali kepada Pemilik aslinya yang disebabkan kerena perjanjian ini terdakwa atas nama INDRA telah diputus secara sah melakukan tindak pidana dalam bentuk Penadahan barang.

Permasalahan-permasalahan yang muncul sebagaimana kasus yang dijelaskan tersebut diatas bisa terjadi pada saat perjanjian gadai terjadi, oleh karena itu pada saat akad atau

transaksi gadai berlangsung, indikator sikap beritikad baik adalah menjadi poin utama yang sangat berarti pada saat perjanjian gadai dilakukan oleh para pihak.

Perusahaan Pegadaian tidak mempersoalkan sejarah atau asal muasal atas benda yang ingin digadaikan, dikarenakan barang yang hendak digadaikan tersebut tidak musti dimiliki oleh pemberi gadai sendiri, benda kemilikan orang lain pun bisa digadaikan, dengan catatan pemberi gadai memberikan surat kuasa dari pemilik asli atas benda tersebut. Oleh karena itu siapapun juga yang hadir di kantor perusahaan Pegadaian dengan membawa barang jaminan tersebut dianggap sebagai pemilik asli atas barang yang hendak dijadikan sebagai jaminan. Peraturan ini ada pada KUHPerdara Pasal 1977 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “ Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang harus dibayar kepada si pembawa barang, maka barang siapapun juga yang telah menguasai barang tersebut dianggap sebagai pemiliknyanya aslinya”.

Dalam kasus yang dibahas diatas, pemberi gadai (debitur) telah memberikan suatu barang untuk jaminan gadai, akan tetapi barang yang dijadikan jaminan gadai tersebut ternyata berasal dari hasil tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa INDRA yang sebagaimana kePutusan Pengadilan Nomor 286/Pid.B/2014/PNJkt.Brt yaitu bukanlah pemilik asli atas barang sesungguhnya, sehingga majelis hakim memberikan putusan bahwa barang jaminan gadai yang diberikan terdakwa INDRA diserahkan kembali kepada pemilik barang sesungguhnya yakni atas nama AMANDRI dikarenakan hak menguasai harus ada di tangan pemilik asli sesungguhnya yang memiliki hak juga untuk menikmati barang tersebut selaku pemilik aslinya.

Didalam kenyataan, memang cukup sulit agar dapat mengetahui tentang kebenaran status barang jaminan gadai yang akan diberikan oleh pemberi gadai (debitur) kepada Perusahaan pegadaian (kreditur), dikarenakan surat bukti kepemilikan atas barang yang hendak dijadikan barang jaminan tersebut maupun identitas diri berupa KTP maupun SIM dapat juga dilakukan pemalsuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan pembahsan tersebut diatas, maka penulis dapat menyimpulkan dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada penelitian ini yakni pertama bahwa akibat hukum perjanjian gadai atas unit barang yang jaminannya berasal dari hasil tindak kejahatan dengan pemberi gadai (debitur) yaitu batal demi hukum dikarenakan syarat sahnya suatu perjanjian tidak dapat dipenuhi salah satunya klausa yang halal. Kedua bagaimana kedudukan hukum perjanjian gadai atas unit barang yang jaminannya berasal dari hasil tindak kejahatan yakni barang jaminan diserahkan kembali kepada pemilik asli barang yang sebenarnya (pemilik sesungguhnya).

Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan beberapa saran dan masukan khususnya kepada pelaku-pelaku perusahaan pegadaian, antara lain: pertama untuk meminimalisir kerugian khususnya dengan masuknya barang jaminan yang berasal dari kejahatan, alangkah baiknya jika Perusahaan Pegadaian hendaknya lebih meningkatkan kehati-hatian dan teliti pada saat melakukan penerimaan barang jaminan gadai tersebut, dengan harapan perusahaan gadai tidak mengalami kerugian. Kedua yaitu mengingat banyaknya risiko yang dihadapi dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Pegadaian, maka sebaiknya Perusahaan

Pegadaian mengikutsertakan setiap transaksi jaminan gadai kedalam asuransi. Yang mana dalam keikutsertaan asuransi tersebut selain mencakup kehilangan, dan kerusakan juga mencakup apabila terjadi penarikan barang jaminan gadai yang diputuskan oleh Pengadilan untuk diberikan kepada pemilik sesungguhnya seperti kasus yang dibahas dalam tesis ini. Ketiga yaitu mengingat dalam transaksi yang dilakukan oleh pemberi gadai dengan penerima gadai adalah salah satu perjanjian hutang piutang, maka Perusahaan Pegadaian dapat membuat suatu perjanjian terpisah kepada pemberi gadai (terdakwa dalam kasus pidana) untuk melunasi hutang piutang tersebut yang berlaku setelah pemberi gadai (terdakwa) keluar atau setelah selesai dari masa tahanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2018). *Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan*. Jurnal Bina Mulia Hukum, 2(1).
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. (2000). *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad. (2007). *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar grafika.
- Agus Yudha Hernoko. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Budi Untung. (2000). *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. (2000). *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Hanifah, A., Santoso, B. S., & Navianto, I. (2018). *Urgensi Pengaturan Perusahaan Gadai Swasta Dengan Sistem Online*. Al-Mustashfa : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 3(1), 30-41.
- Komang Indra Suputra, Desak Putu Dewi Kasih, Ni Putu Purwati, 2018, “Pelaksanaan Penjaminan Gadai Atas Deposito Berjangka Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Singaraja”, jurnal KerthaSemaya, Vol. 06, No. 05, November 2018,
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. (2006). *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ni Putu Via Nita Ika Santi, I Made Dedy Priyanto, 2018, “Deposito Berjangka Sebagai Jaminan Gadai Pada Bank Dalam Perjanjian Kredit”, h.3, jirnal Kertha Wicara.
- Oey Hoey Tiong. (1985). *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*. (2003). Semarang: Fakultas Hukum Undip.

- R. Setiawan. (1987). *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Bina Cipta.
- Solahudin. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Visimedia.
- Sri Sofwan Masjchoen. (2003). *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty Offset.
- Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan Ke-31*. Jakarta: Intermedia.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Yadi, S. (2017). Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas. *Kajian Jurnalisme, Vol.1 No.1*, 1–20. Retrieved from <http://journal.unpad.ac.id/kajian-jurnalisme/article/view/12228/6399>
- Winarno, J. (2013). *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*. *Jurnal Independent*, 1(1).